



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Panca Alias Aji Bin Abidin;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 10 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasantren RT002 RW011 Desa Ciwalen
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI PANCA alias AJI BIN ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJI PANCA alias AJI BIN ABIDIN** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

-1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

-1 (satu) STNK motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

-1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319, WARNA PUTIH

-1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319, warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban DEDE NURHAYATI, SPD.

4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan atau ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa AJI PANCA Alias AJI BIN ABIDIN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Kampung Sadewata Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib menghampiri saksi DANI yang berada di rumahnya bermaksud untuk meminjam sepeda motor untuk mengambil barang COD berupa LCD Handphone yang dipesan saksi DEDE yang merupakan istri saksi DANI dan Terdakwa akan mengambil barang COD berupa LCD Handphone tersebut di daerah Maleber Karangtengah, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DANI "dari pada naek angkot lama", Terdakwa juga mengatakan "meminjam motornya hanya 5 (lima) menit saja", dikarenakan saksi DANI mengenal Terdakwa sebagai marbot di Masjid tempat tinggal saksi DANI akhirnya saksi DANI mengambil kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario Nomor Polisi : F 6295 XS warna putih kemudian diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi DANI tersebut kedaerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, dengan maksud akan menjual sepeda motor di daerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 14.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi HERMAWAN alias UPU BIN ALEH SOBANDI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna putih seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Bahwa setelah menawarkan sepeda motor milik saksi DANI kepada saksi HERMAWAN alias UPU, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Karangtengah karena ketahuan membawa sepeda motor milik saksi DANI tanpa ijin dari saksi DANI.
 - Bahwa akibat perbuatan Terakwa saksi DANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AJI PANCA alias AJI BIN ABIDIN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Kampung Sadewata Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib menghampiri saksi DANI yang berada di rumahnya bermaksud untuk meminjam sepeda motor untuk mengambil barang COD berupa LCD Handphone yang dipesan saksi DEDE yang merupakan istri saksi DANI dan Terdakwa akan mengambil barang COD berupa LCD Handphone tersebut di daerah Maleber Karangtengah, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DANI “dari pada naek angkot lama”, Terdakwa juga mengatakan “meminjam motornya hanya 5 (lima) menit saja”, dikarenakan saksi DANI mengenal Terdakwa sebagai marbot di Masjid tempat tinggal saksi DANI akhirnya saksi DANI mengambil kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario Nomor Polisi : F 6295 XS warna putih kemudian diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor milik saksi DANI tersebut kedaerah Kecamatan Cibinong

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur, dengan maksud akan menjual sepeda motor didaerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 14.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi HERMAWAN alias UPU BIN ALEH SOBANDI untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna putih seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah),

- Bahwa setelah menawarkan sepeda motor milik saksi DANI kepada saksi HERMAWAN alias UPU, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Karangtengah karena ketahuan membawa sepeda motor milik saksi DANI tanpa ijin dari saksi DANI.
- Bahwa akibat perbuatan Terakwa saksi DANI mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dede Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 jam 16.00 Wib, didepan rumah saksi yang berada di kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan terhadap saksi dan suami (saksi Dani Mulyadi)
 - Bahwa barang yang ditipu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : F-6295-XS, Nomor Rangka :MH1KF1114GK893769, Nomor Mesin :KF11E1891866, warna Putih yang merupakan milik saksi dan suami.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pertama bilang kepada suami saksi dengan kata kata “ pa nambut heula motor lah sakeudap rek COD an LCD hand Phone nu si ibu sakeudap ka maleber karangtengah, daripada naek angkot lila, abdi namut motor yang artinya Pak pinjam dulu motor sebentar mau ambi pesenan COD hand Phone yang punya ibu (saksi) sebentar ke daerah maleber karangtengah daripada naik angkot lama, saya pinjam motor “ setelah itu suami saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut lalu setelah itu kunci kontak sepeda motor tersebut langsung diberikan dan sepeada motor milik saksi langsung dibawa oleh pelaku dan tidak dikembalikan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa atau meminjam sepeda motor milik saksi tersebut mengaku kepada saksi dan suami saksi adalah Terdakwa AJI, umurnya kurang lebih 25 tahun alamatnya mengaku dari daerah Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.
 - Bahwa sampai saat sebelum tertangkap sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa AJI dan belum mengetahui keberadaan sepeda motor berikut Terdakwa AJI karena setelah meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi, Terdakwa AJI tidak bisa dihubungi (nomor Hand Phone nya tidak aktif) dan tidak memberikan kabar baik kepada saksi ataupun kepada suami saksi.
 - Bahwa pada saat suami saksi memberikan atau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa AJI, saksi sedang didalam rumah dan suami saksi diteras rumah yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter sedang duduk dikursi dan pada saat suami saksi berbincang atau berbicara dengan Terdakwa AJI diluar rumah tersebut, saksi mendengarnya langsung karena pada saat itu jendela rumah terbuka jadi saksi mendengar dan melihat pada saat suami saksi berbicara dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa AJI.
 - Bahwa saksi dan suami mengetahui dan mengenal Terdakwa AJI kurang lebih 2 (dua) bulan karena Terdakwa AJI dibawa oleh Sdr. EDWIN (ketua RW 02) lingkungan saksi dan diberikan pekerjaan sebagai tukang bersih bersih (marbot) dimesjid yang ada disebelah rumah saksi dan setelah merasa ditipu oleh Terdakwa AJI, lalu saksi dan suaminya memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada Sdr. EDWIN dan menanyakan tentang keberadaan atau identitas lengkap Terdakwa AJI.
 - Bahwa dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa merupakan marbot masjid yang ada didekat rumah saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Dani Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 jam 16.00 Wib, didepan rumah saksi yang berada di kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan terhadap saksi dan istri (Dede Nurhayati)
 - Bahwa barang yang ditipu pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : F-6295-XS, Nomor Rangka :MH1KF1114GK893769, Nomor Mesin :KF11E1891866, warna Putih milik saksi atau istri saksi.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pertama bilang kepada saksi dengan kata kata “ pa nambut heula motor lah sakeudap rek COD an LCD hand Phone nu si ibu sakeudap ka maleber karangtengah, daripada naek angkot lila, abdi namut motor yang artinya Pak pinjam dulu motor sebentar mau ambil pesenan COD hand Phone yang punya ibu (istri saksi) sebentar ke daerah maleber karangtengah daripada naik angkot lama, saksi pinjam motor “ kemudian saksi tanya kembali dengan kata kata “ bener sakeudeng yang artinya benar sebentar ” lalu pelaku menjawab dengan kalimat atau kata kata “ nya sakedap paling 5 (lima) menitana” setelah itu saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut lalu setelah itu kunci kontak sepeda motor tersebut langsung diberikan oelh saksi dan langsung dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa yang membawa atau meminjam sepeda motor milik saksi tersebut mengaku kepada saksi Terdakwa AJI, umurnya kurang lebih 25 tahun alamatnya mengaku dari daerah Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.
- Bahwa alasan saksi dan istri saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa AJIkarena percaya akan mengambil barang COD atau pesanan LCD layar Hp untuk Hp (hand Phone) milik istri saksi yang rusak ke daerah maleber karangtengah dan karena bilang tidak akan lama paling 5 (lima) menit dan motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa AJI, bahkan Terdakwa AJItidak bisa dihubungi (nomor Hand Phone nya tidak aktif) dan tidak memberikan kabar baik kepada saksi ataupun kepada istri saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung laporan dan bilang kepada Sdr. EDWIN selaku ketua RW (rukun warga) untuk menanyakan Terdakwa AJItentang identitas Terdakwa AJIkarena sepengetahuan saksi yang membawa dan memberikan pekerjaan dimesjid sebrang rumah saksi kepada Terdakwa AJIadalah Sdr. EDWIN selaku ketua RW (rukun Warga) ditempat saksi tinggal.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa AJIada istri saksi yang mengetahui yang pada saat itu ada didalam rumah dan melihat dari jendela rumah yang pada saat itu jendela rumahnya terbuka.
- Bahwa telah diamankannya seorang laki laki adalahTerdakwa AJI PANCA Alias AJI dan 1 (satu) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : F-6295-XS, Nomor Rangka :MH1KF1114GK893769, Nomor Mesin :KF11E1891866, warna Putih.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar atau informasi tentang keberadaan Terdakwa AJI berikut sepeda motor milik saksi dari Sdr. EDWIN yang merupakan ketua RW (Rukun Warga) di tempat tinggal saksi, setelah mendapat informasi tersebut langsung berangkat bersama sama dengan Sdr. EDWIN ke daerah desa pamoyanan kecamatan cibinong kabupaten cianjur.
 - Bahwa setelah memastikan dan benar bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa AJI saksi langsung memberitahukan pihak kepolisian dan setelah itu Terdakwa AJI berikut sepeda motor tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian.
 - Bahwa dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
3. Erwin syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 jam 16.00 Wib, didepan rumah saksi yang berada di Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan terhadap saksi.Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati.
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. DANI yang melakukan penipuan terhadapnya adalah Terdakwa AJI, umurnya kurang lebih 25 tahun alamatnya mengaku dari daerah kecamatan warungkondang kabupaten cianjur, yang mana pelaku Terdakwa AJIseblumnya diberi pekerjaan oleh saksi sebgai Marbot (tukangbersih bersih mesjid) yang berada di sebrang rumah milik Sdr. DANI dan Sdri. DEDE.
 - Bahwa menurut laporan barang milik Sdr. DANIatau Sdri. DEDE yang dibawa kabur oleh Terdakwa AJItersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Sdr. DANI atau Sdri. DEDE.
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. DANI, saksi langsung mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa AJIdan menyebarkan ke kontak dan grup WA (What Up) dengan maksud jika melihat Terdakwa AJIatau kendaraan yang dibawanya supaya menghubungi saksi.
 - Bahwa pada berita acara tambahan bahwa saksi pada hari kamis tanggal 20 juli 2023 sekira jam 15.00 Wib, dari Sdr. UPU yang beralamat di daerah cianjurselatan tepatnya di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur bahwa Terdakwa AJI ada didaerah Cibinong dan sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada informasi tersebut meminta bantuan Sdr. UPU supaya Terdakwa AJI jangan dulu pergi dari tempat Sdr. UPU. Kemudian saksi langsung berangkat ke daerah Kecamatan Cibinong Cianjur bersama sama dengan saksi DANI dan setelah sampai ditempat Sdr. UPU bahwa benar Terdakwa AJI dan motor milik Sdr. DANI ada di Sdr. AJI.
- Bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh saksi semuanya sudah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 sekira jam 20.00 Wib, di Kp. Daramaga Desa Pamoyanan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur oleh warga diantaranya Saksi DANI (pemilik kendaraan yang Terdakwa bawa kabur) dan aparat kepolisian dikarenakan Terdakwa telah membawa kabur kendaraan sepeda motor milik saksi Dani Mulyadi pada pada hari Kamis tanggal 13 juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, di Kp. Sadewata Desa Bojong Kec. Karangtengah Kab.Cianjur.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa bawa kabur adalah 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario Nomor Polisi : F-6295-XS warna putih milik Sdr. DANI atau ibu DEDE yang beralamat di Kampung Sadewata Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang rumahnya berada di seberang mesjid tempat Terdakwa bekerja sebagai Marbot (tukang bersih bersih mesjid).
- Bahwa Terdakwa membawa kendaraan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bekerja di salah satu mesjid sebagai tukang bersih bersih yang berada di daerah sadewata bojong kecamatan karangtengah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, lalu disebrang mesjid tersebut ada rumah Sdr. DANI atau Bu DEDE sekaligus pemilik sepeda motor, lalu Terdakwa bilang kepada Sdr. DANI dengan kata kata " pa nambut heula motor lah sakeudap rek COD an LCD hand Phone nu si ibu (Sdri. DEDE istri Pa DANI) sakeudap ka maleber karangtengah, daripada naek angkot lila, abdi namut motor yang artinya Pak pinjam dulu motor sebentar mau ambil pesenan COD hand Phone yang punya ibu (Sdri. DEDE istri Pa DANI) sebentar ke daerah maleber karangtengah daripada naik angkot lama, saya pinjam motor " kemudian Sdr. DANI tanya kembali kepada saya dengan katakata " bener sakeudeng yang artinya benar sebentar " lalu saya menjawab dengan kalimat atau kata kata " nya sakedap paling 5 (lima) menitan yang artinya Ya, sebentar paling 5 9lima) menit" setelah itu Sdr. DANI mengambil kunci kontak sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu setelah itu kunci kontak berikut sepeda motor milik pa DANI atau BU DEDE langsung diserahkan kepada Terdakwa, setelah motor tersebut ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa kendaraan sepeda motor milik saksi DANI atau saksi DEDE ke daerah selatan yaitu ke daerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual didaerah cibinong dan uang dari hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi.
- Bahwa sepeda motor tersebut baru Terdakwa tawar tawarkan ke orang orang yang Terdakwa kenal didaerah cibinong seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun belum ada yang membelinya dan hendak Terdakwa jual ada orang yang mengethau kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut milik Sdr. DANI, lalu Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa oleh pihak kepolisian polsek karangtengah.
- Bahwa pada saat menawarkan dan hendak menjual sepeda motor milik pa DANI ata Ibu DEDE tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : F-6295-XS, Nomor Rangka :MH1KF1114GK893769, Nomor Mesin :KF11E1891866, warna Putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sepeda motor milik Pak DANI atau Ibu DEDE yang awalnya Terdakwa pinjam kemudian Terdakwa bawa kabur untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa tawarkan untuk Terdakwa jual dan uang penjualannya gunakan keperluan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.**
2. **1 (satu) STNK motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319, WARNA PUTIH.**
4. **1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319, warna hitam.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Kampung Sadewata Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario Nomor Polisi : F-6295-XS warna putih milik Saksi Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati yang dilakukan oleh Terdakwa Aji Panca Als Aji Bin Abidin.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 sekira jam 20.00 Wib, di Kp. Daramaga Desa Pamoyanan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur oleh warga diantaranya Saksi DANI (pemilik kendaraan yang Terdakwa bawa kabur) dan aparat kepolisian dikarenakan Terdakwa telah membawa kabur kendaraan sepeda motor milik saksi Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati pada pada hari kamis tanggal 13 juli 2023 sekira jam 16.00 Wib, di Kp. Sadewata Desa Bojong Kec. Karangtengah Kab.Cianjur.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa bawa kabur adalah 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario Nomor Polisi : F-6295-XS warna putih.
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib menghampiri saksi DANI yang berada di rumahnya bermaksud untuk meminjam sepeda motor untuk mengambil barang COD berupa LCD Handphone yang dipesan saksi DEDE yang merupakan istri saksi DANI dan Terdakwa akan mengambil barang COD berupa LCD Handphone tersebut di daerah Maleber Karangtengah, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DANI "dari pada naek angkot lama", Terdakwa juga mengatakan "meminjam motornya hanya 5 (lima) menit saja", dikarenakan saksi DANI mengenal Terdakwa sebagai marbot di Masjid tempat tinggal saksi DANI akhirnya saksi DANI mengambil kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario Nomor Polisi : F 6295 XS warna putih kemudian diberikan kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi DANI tersebut kedaerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, dengan maksud akan menjual sepeda motor didaerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 14.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi HERMAWAN alias UPU BIN ALEH SOBANDI untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna putih seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah menawarkan sepeda motor milik saksi DANI kepada saksi HERMAWAN alias UPU, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Karangtengah karena ketahuan membawa sepeda motor milik saksi DANI tanpa ijin dari saksi DANI.
- Bahwa akibat perbuatan Terakwa saksi DANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- BAHwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Dede Nurhayati dan saksi Dani Mulyadi.
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” merupakan suatu kata yang menunjuk kepada subjek hukum yang sehat jasmani rohani dan dalam hal ini kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **Aji Panca Als Aji Bin Abidin**, lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi error in persona sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang Siapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan / penipuan kepada saksi Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Kampung Sadewata Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dengan cara Terdakwa menghampiri saksi DANI yang berada di rumahnya bermaksud untuk meminjam sepeda motor untuk mengambil barang COD berupa LCD Handphone yang dipesan saksi DEDE yang merupakan istri saksi DANI dan Terdakwa akan mengambil barang COD berupa LCD Handphone tersebut di daerah Maleber Karangtengah, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi DANI “dari pada naek angkot lama”, Terdakwa juga mengatakan “meminjam motornya hanya 5 (lima) menit saja”, dikarenakan saksi DANI mengenal Terdakwa sebagai marbot di Masjid tempat tinggal saksi DANI akhirnya saksi DANI mengambil kunci kontak sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Vario Nomor Polisi : F 6295 XS warna putih kemudian diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati tersebut ke daerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, dengan maksud akan menjual sepeda motor di daerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam dan tidak mengembalikan kembali 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario Nomor Polisi : F-6295-XS warna putih milik saksi Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati sehingga merugikan saksi Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad.3. dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Kampung Sadewata Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang menghampiri saksi DANI yang berada di rumahnya bermaksud untuk meminjam sepeda motor untuk mengambil barang COD berupa LCD Handphone yang dipesan saksi DEDE yang merupakan istri saksi DANI dan Terdakwa akan mengambil barang COD berupa LCD Handphone tersebut di daerah Maleber Karangtengah, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi DANI "dari pada naek angkot lama", Terdakwa juga mengatakan "meminjam motornya hanya 5 (lima) menit saja", dikarenakan saksi DANI mengenal Terdakwa sebagai marbot di Masjid tempat tinggal saksi DANI akhirnya saksi DANI mengambil kunci kontak sepeda motor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Vario Nomor Polisi : F 6295 XS warna putih kemudian diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati tersebut kedaerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, dengan maksud akan menjual sepeda motor didaerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 14.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi HERMAWAN alias UPU BIN ALEH SOBANDI untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna putih seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah menawarkan sepeda motor milik saksi DANI kepada saksi HERMAWAN alias UPU, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Karangtengah karena ketahuan membawa sepeda motor milik saksi Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati tanpa ijin dari saksi Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terakwa saksi Dani Mulyadi dan saksi Dede Nurhayati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, 1 (satu) STNK motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319, WARNA PUTIH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319, warna hitam yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah milik dari Saksi Dede Nurhayati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dede Nurhayati.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi-saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aji Panca Alias Aji Bin Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
 - 1 (satu) STNK motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319, WARNA PUTIH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka : MH1KF1114GK893769, Nosin : KF11E1891866, No. BPKB : M-1428319, warna hitam
- Dikembalikan kepada saksi DEDE NURHAYATI, SPD.**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami, **Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Iman, S.H.**, **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Farida, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Siti Nurhayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhamad Iman, S.H.

Polosia Destiny, S.H.,M.H

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Farida, S.H.